

BAB II

PEMBUKTIAN DAN PENGAKUAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

A. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan.¹ Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

² Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu (Bogor, 1991), 01.

peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.³

Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 228.

3. Asas-asas Pembuktian

Asas pembuktian, dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 1865 BW, pasal 163 HIR, dan pasal 283 Rbg, yang bunyi pasalnya semakna saja, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.⁴

4. Apa Yang Harus Dibuktikan

Yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau kejadian yang ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk dijadikan dasar putusannya.⁵

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg yang menyebutkan bahwa barang siapa mengatakan ia mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan

⁴ Ibid., 229.

⁵ Ibid., 230.

yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan didepan sidang.

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan⁶

a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, misalnya:

1) Dalam Putusan Verstek

Dalam acara putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya pihak tergugat atau (verstek), menurut pasal 125 ayat (1) HIR, setelah tergugat dipanggil dengan patut selama tiga kali berturut-turut tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain untuk mewakilinya. Maka hakim menjatuhkan putusan secara verstek. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, tidak diperlukan pembuktian, hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan penggugat melawan hak atau tidak beralasan.

2) Dalam hal mengakui gugatan penggugat

Jika tergugat mengakui dalil gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi. Segala gugatan

⁶ Ibid., 237.

penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.

3) Telah dilaksanakan sumpah *decissoir*

Sumpah *decissoir* adalah sumpah yang menentukan, oleh karena itu jika sumpah *decissoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4) Hal gugatan *referte*

Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugat penggugat atau mengakui tidak, menyanggah juga tidak, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim secara sepenuhnya dengan mengatakan terserah pada hakim maka dalam hal ini tidak perlu ada pembuktian lagi.

b. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah

- 1) Peristiwa notoir atau biasa disebut dengan peristiwa yang diketahui umum. Karena kebenarannya telah diketahui masyarakat umum, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.
- 2) Peristiwa yang diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga tidak perlu pembuktian lagi.

- c. Pengetahuan tentang pengalaman adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Ketentuan umum yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan, contohnya apabila peluru ditembakkan tembus mengenai kepala manusia, ia akan mati. Maka hal tersebut tidak memerlukan pembuktian.⁷

6. Teori Pembuktian⁸

Ada tiga teori pembuktian yaitu:

a. Teori pembuktian babas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim.

b. Teori pembuktian negatif

Dalam teori ini hakim terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang.

c. Teori pembuktian positif

Dalam teori ini diwajibkan untuk melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-undang.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Cet IV, 1982), 132-134.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 136.

7. Macam-macam Alat Bukti⁹

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.

a. Pembuktian dengan surat

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti adalah pasal 164 HIR, pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78) R.Bg,

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 240.

KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1874, menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 167 HIR, serta pasal 138-147 Rv.

Surat sebagai alat bukti dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu, akta autentik, akta di bawah tangan, surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak.

1) Akta autentik¹⁰

Dalam pasal 165 HIR, 285 R.Bg, dan pasal 1868 BW, di sebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya tentang yang tercantum di dalam, dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang dibritahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta autentik tidaknya suatu akta tidak cukup dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 82.

2) Akta di bawah tangan

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan, tentang hal ini dapat ditemukan pada pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam pasal 1874-1880 BW, di mana di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta di bawah tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

3) Surat secara sepihak

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 1875 KHU Perdata dan pasal 291 R.Bg. Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

4) Surat lain bukan akta

Surat-surat lain bukan akta diatur dalam pasal 294 ayat (2) R.Bg dan pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa, catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

b. Alat bukti saksi¹¹

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179, 306-309 RBg, pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Tentang keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri, dan harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian pasal 171 HIR dan 308 R.Bg. Jadi saksi itu yang mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang disengketakan. .

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama . . .* , 178.

Ada dua macam bentuk persangkaan yaitu:

1. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang.
Contohnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat, dianggap tidak syah menurut undang-undang, pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974.
2. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari keadaan yang timbul di persidangan, seperti:
 - Tentang sesuatu yang penting dan seksama
 - Tentang sesuatu yang terang dan pasti
 - Dan yang saling bersesuaian

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, misalnya:

- Membuktikan ketidak hadirannya seseorang pada suatu tempat atau peristiwa tertentu dengan membuktikan kehadirannya di tempat lain pada waktu yang sama.
- Membuktikan matinya orang mafqud (dianggap telah mati) dengan membuktikan hilangnya pesawat terbang yang ditumpanginya dan tidak munculnya lagi dalam waktu tertentu selama empat tahun dan sebagainya.

d. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur

dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW.

Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu, pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.

e. Sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benarkan dihukum oleh-Nya. Ada dua macam sumpah yaitu:

1. Sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah promissoir. Sumpah promissoir dilakukan oleh saksi atau ahli. Sumpah promissoir mempunyai fungsi formil yaitu sebagai syarat sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di atas sumpahnya itu.
2. Sumpah atau janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah assertoir. Sumpah assertoir dilakukan oleh para pihak dalam perkara guna mengakhiri sengketa, untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak. Jadi sumpah assetoir mempunyai fungsi materiil yaitu sebagai alat bukti di muka Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

8. Beban Pembuktian

Pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg menetapkan barang siapa mengatakan dirinya mempunyai hak, dan untuk mengatakan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang bersangkutan harus membuktikan adanya hak yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa yang wajib membuktikan bukanlah hakim yang tugasnya memimpin jalanya sidang, melainkan pihak yang berperkara.

Pihak yang berperkara disini adalah penggugat dan tergugat. Jadi apabila suatu perkara, dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka pihak penggugat wajib membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan.

B. Pengakuan Menurut Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan menurut hukum acara perdata adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, baik tertulis maupun lisan yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan

persetujuan pihak lain.¹² Pernyataan tersebut diakui secara tegas bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Sedangkan pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-Iqrār*. *Iqrār* adalah suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. *Iqrār* adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. *Iqrār* atau pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan.

2. Dasar Hukum Pengakuan

Dasar hukum pengakuan dalam hukum acara pradilan umum terdapat dalam pasal 174-176 HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement), pasal 311-313 RBg (Recht Reglement Buitengewesten) dan pasal 1923-1928 BW (Burgerlijke Wetbook).¹³

Sedangkan dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum acara peradilan Islam, antara lain dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 81

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَآشْهَدُوا ۗ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

Artinya: “Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, ‘Kami setuju’...”¹⁴

¹² Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 241.

¹³Ibid., 241.

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 89.

3. Syarat-syarat Pengakuan

Menurut hukum acara perdata, pengakuan harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil

- 1) Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama.
- 2) Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.

b. Syarat Materiil

- 1) Pengakuan yang diberikan harus berhubungan dengan pokok perkara.
- 2) Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.¹⁵

Sedangkan menurut hukum Islam, syarat-syarat pelaku *Iqrār* atau pengakuan adalah

- a. *Baligh* (dewasa)
- b. *Aqil* (berakal, waras, tidak gila)
- c. *Rasyid* (punya kecakapan bertindak)

Jenis pengakuan (*Iqrār*) dalam Islam adalah

- a. Pengakuan dengan lisan.
- b. Pengakuan dengan isyarat, terkecuali dalam perkara zina

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama . . .*, 259.

c. Pengakuan dengan tulisan.

4. Jenis dan Bentuk Pengakuan

Menurut hukum acara perdata pengakuan ada dua macam, pengakuan di persidangan dan pengakuan di luar persidangan.

a. Pengakuan di persidangan

Pengakuan merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasa hukumnya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan. Dalam praktik peradilan dapat tidaknya pengakuan itu ditarik kembali terserah kepada penilaian hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Pengakuan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis, dapat pula diwakilkan melalui surat kuasa khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut. Akan tetapi surat kuasa khusus belum cukup untuk mewakili pengakuan dalam persidangan.

Selain itu, hukum acara perdata membagi pengakuan di persidangan dalam beberapa bentuk:

1) Pengakuan murni

Yaitu pengakuan yang membenarkan secara tegas keseluruhan dalil gugat. Dalam pengakuan murni tidak terselip pengingkaran yang sekecil-kecilnya. Suatu pengakuan yang bersifat totalitas atas semua

dalil gugat akan menjadikan terpenuhinya syarat formil pengakuan yang bersifat murni.

Dasar hukum pengakuan murni dalam hukum acara adalah pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No.4 BW. Pengakuan murni di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan. Kecuali dalam perkara perceraian yang perlu didukung dengan alat bukti lain.¹⁶

2) Pengakuan dengan Kualifikasi

Yaitu pengakuan atas dalil gugat yang dibarengi dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.¹⁷ Jadi pada pengakuan berkualifikasi pihak yang mengakui menambah sesuatu atas inti persoalan yang diakui berupa syarat, atau sering dikatakan pengakuan yang disandingkan dengan tambahan keterangan menurut pandangan dari pihak yang memberi pengakuan. Dengan adanya keterangan tambahan tergugat yang berupa sangkalan, maka pengakuan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan sepenuhnya terhadap gugatan penggugat seluruhnya.¹⁸

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama . . .* , 178.

¹⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 735.

¹⁸ Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata Dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, hal 27.

3) Pengakuan dengan Klausula

Yaitu pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan.¹⁹ Hakekatnya pengakuan dengan klausula adalah jawaban Termohon yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh Pemohon. Dasar hukum pengakuan dengan kualifikasi maupun pengakuan dengan klausula dalam hukum acara perdata adalah pasal 176, pasal 313 R.Bg, dan pasal 1924 BW.

b. Pengakuan di Luar Persidangan

Pengakuan di luar sidang atau *bekentenis buiten rechte (out of court)* diatur dalam pasal 1927 KUH Perdata, pasal 175 HIR. Semula 1923 KUH Perdata telah memperkenalkan adanya pengakuan di luar sidang di samping pengakuan dalam pengadilan.

Akan tetapi maksud dari pengakuan di luar sidang diatur lebih lanjut dalam pasal 1927 KUH Perdata. Pengakuan di luar sidang merupakan pengakuan atau pernyataan membenaran tentang dalil gugatan atau bantahan maupun hak atau fakta, namun pernyataan itu disampaikan atau diucapkan di luar sidang Pengadilan. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim, dan berarti secara teoritis nilai pembuktiannya bebas.²⁰

¹⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1992), 183.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, 732.

5. Pengakuan yang Tidak Boleh Dipisah-pisahkan

Yaitu ketidak bolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dan keterangan yang berisi keterangan bersyarat dan keterangan tambahan yang berisi sangkalan atas gugatan. Dengan demikian, keseluruhan pengakuan dan bantahan harus diterima secara keseluruhan, dilarang hanya menerima syarat atau sangkalan atau dilarang hanya menerima syarat atau sangkalan dan menolak bagian yang diakui. Larangan untuk memisah misahkan pengakuan bagi hakim terhadap pengakuan dengan kualifikasi maupun dengan klausa, dimaksudkan agar tidak memberatkan salah satu pihak yang mengakui akibat pemisahan pengakuannya.²¹ Larangan untuk memisahkan pengakuan juga dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan penerapan pembebanan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ada dua cara untuk menyelesaikan pengakuan dengan keterangan tambahan, yaitu:

1. Penggugat menolak sama sekali pengakuan tergugat dengan keterangan tambahannya itu dan memberikan pembuktian sendiri. Jadi pengakuan tergugat dipandang sebagai penyangkalan. Dengan demikian pembuktian dibebankan kepada termohon sesuai dengan pasal 163 HIR dan pasal 283 R.Bg.

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama....*, 261.

2. Penggugat dapat menerima pengakuan tambahan tergugat dan memberikan pembuktian bahwa keterangan tambahan itu tidak benar. Jika penggugat berhasil membuktikannya, ia dapat meminta Hakim supaya memisahkan pengakuan tergugat dari keterangan tambahannya yang terbukti tidak benar itu. Dengan pemisahan itu, pengakuan tergugat menjadi pengakuan murni dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan keterangan tambahan yang telah dibuktikan oleh penggugat, tergugat harus membuktikannya. Jika tergugat berhasil membuktikannya, gugatan penggugat dikabulkan sesuai dengan pengakuan tergugat. Tetapi jika tergugat tidak berhasil membuktikan keterangan tambahannya itu, maka seluruh permohonan pemohon dikabulkan.²²

6. Pengakuan yang Dapat Dipisahkan

Pengakuan yang dapat dipisah yaitu keterangan tambahan yang berkualifikasi atau klausul. Keterangan tambahan berkualifikasi atau berklausul yang dapat dipisah dari pengakuan, apabila keterangan tambahan itu bersifat membebaskan atau pembebasan dari dalil dan tuntutan gugatan. Klausul merupakan bantahan yang bersifat membebaskan tergugat dari tuntutan. Dalam pasal 1924 ayat (2) KUH Perdata memberikan wewenang kepada hakim untuk memisah pengakuan dari klausul.

Tetapi pasal ini mengatakan, apabila keterangan yang bersifat pembebasan yang diajukan itu palsu. Akan tetapi syarat itu dianggap tidak

²² Ibid., 262.

mutlak. Asal keterangan tambahan itu, benar-benar bersifat dan bertujuan membebaskan diri, hakim berwenang melakukan pemisahan, sedangkan masalah apakah keterangan itu atau tidak baru dapat dibuktikan dalam proses pemeriksaan.²³

7. Nilai Kekuatan Pembuktiannya²⁴

a. Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR adalah

- 1) Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan.
- 2) Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.
- 3) Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

b. Nilai kekuatan pembuktian pengakuan dengan kualifikasi menurut pasal 1924 KUH Perdata, 176 HIR:

- 1) Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas
- 2) Tidak sempurna dan mengikat.
- 3) Sifat kekuatan pembuktiannya, hanya merupakan alat bukti permulaan.

²³ Ibid., 263.

²⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata . . .*, 550.